



Inspektorat

Jalan Mayjend Sutoyo No. 59 Purworejo 54113 0275321603

inspektorat.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Inspektorat

Permohonan Asistensi

No. SK : 100.3.3.5/43/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan resmi yang ditujukan kepada pihak yang berwenang di Inspektorat Kabupaten Purworejo.
2. Isi surat harus mencantumkan tujuan permohonan asistensi, rincian masalah yang ingin dibantu, dan informasi kontak yang jelas.
3. Informasi kontak yang jelas dari pemohon, termasuk alamat, nomor telepon, dan alamat email yang dapat dihubungi untuk komunikasi selama proses permohonan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Inspektorat

Jalan Mayjend Sutoyo No. 59 Purworejo 54113 0275321603

inspektorat.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Inspektorat



1. Inspektorat menerima permintaan asistensi dari PD/Pemdes/BUMD
2. Inspektur memberikan disposisi kepada Inspektur Pembantu untuk memenuhi, menunda atau menolak dengan memperhatikan ketersediaan personil;
3. Inspektur memberikan disposisi kepada Inspektur Pembantu untuk memenuhi, menunda atau menolak dengan memperhatikan ketersediaan personil;
4. Inspektur memberikan disposisi kepada Inspektur Pembantu untuk memenuhi, menunda atau menolak dengan memperhatikan ketersediaan personil
5. Evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Asistensi



Inspektorat

Jalan Mayjend Sutoyo No. 59 Purworejo 54113 0275321603

inspektorat.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Inspektorat

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Kotaksaran
2. Telepon (0275 321603)
3. Email: inspektorat@purworejokab.go.id
4. Secara langsung
5. Ig : -